



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2016/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XxxxX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal Dusun XxxxX RT.028RW.012 Desa XxxxX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **H.BAMBANG WAHYU WIDODO, SH**, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Hukum BAMBANG & PARTNERS beralamat di Jalan Raya magelang Semarang Km.06 No. 63, (XxxxX) Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XxxxX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal Dusun XxxxX RT.028RW.012 Desa XxxxX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 08 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 542/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 08 Maret 2016, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan tercatat pada tanggal 15 Agustus 2000 Penggugat berstatus janda cerai mempunyai seorang anak di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :195/11/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XxxxX RT.028RW.012 Desa XxxxX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. XXXXX umur 14 tahun.
 2. XXXXX umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 3 tahun dan selebihnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah sering memukul Penggugat.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengatur rumah tangga.
 - Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada bulan November tahun 2005 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Septi dari Banjarnegara, hal ini Penggugat ketahui karena wanita yang bernama Septi dan kerumah dan mengatakan kalau sudah menikah siri;

Hal 2 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2007 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Suratiningsih dari Cirebon ketika ditanya Tergugat mengakuinya;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar utama dan Tergugat tidur di depan TV sampai sekarang;
8. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2016 Penggugat mendapat kabar dari teman Penggugat kalau Tergugat ketahuan menjalin hubungan lagi dengan Suratiningsih, sudah menikah siri dari tahun 2014 dan sekarang sudah hamil selama 6 bulan;
9. Bahwa sejak bulan November tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat tidur di kamar utama sedangkan Tergugat tidur di depan TV sampai sekarang;
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Penggugat di karenakan terjadinya perselisihan terus menerus dan sudah pisah selama lebih kurang 4 bulan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkran terus menerus memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis

Hal 3 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Suhgro Tergugat (**XxxxX**) terhadap Penggugat (**XxxxX**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal;

Bahwa, pada sidang berikutnya Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308205803760003 tanggal 03-07-2015 atas nama **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Nomor 195/11/VIII/2000 Tanggal 15 Agustus 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I: **XxxxX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XxxxX RT.028RW.012 Desa XxxxX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah pada tahun 2000 dengan Tergugat yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Desa XxxxX;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun tetapi sejak akhir tahun 2005 sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan wanita tersebut sudah dikenalkan kepada tetangga-tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal 5 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang masih satu rumah namun hingga sekarang selama 4 bulan mereka sudah pisah kamar, dan mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Saksi II **XxxxX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XxxxX RT.028RW.012 Desa XxxxX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah pada tahun 2000 dengan Tergugat yang bernama **XxxxX**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XxxxX;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun tetapi sejak akhir tahun 2005 sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa Penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan wanita tersebut sudah sudah dikenalkan kepada tetangga-tetangga Tergugat;
- Bahwa hanya mengetahui wanita tersebut berasal dari Cirebon dan Tergugat sering pergi ke Cirebon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal 6 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang masih satu rumah namun hingga sekarang selama 1 (satu) tahun mereka sudah pisah kamar;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Kuasa Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah siri dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun XXXX RT.028RW.012 Desa XXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 15 Agustus tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum

Hal 7 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Mungkid **Drs. H. ARIF IRFAN, SH., M.Hum.** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang, oleh sebab itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Quran juzu' II, halaman 405 menjelaskan sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang zholim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat karena Tergugat telah 2 (dua) kali tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tahapan Tergugat untuk memberikan jawaban telah terlewati, oleh sebab itu

Hal 8 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan pada tahap berikutnya, maka perkara yang diajukan Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **XxxxxX** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita bahkan Tergugat telah memperkenalkan perempuan tersebut kepada tetangga mereka, Penggugat dengan Tergugat juga telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **XxxxxX** sebagai adik ipar Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang berasal dari Cirebon, bahkan pada saat ini perempuan tersebut sedang hamil saksi mengetahui karena melihat sendiri Tergugat bersama perempuan tersebut, dan saksi juga mengetahui Tergugat sering pergi ke Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar dan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang menurut keterangan saksi sedang hamil dan telah diperkenalkan oleh Tergugat kepada para tetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal 9 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan salah satu pihak tidak ada niat lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sekaligus terjadi dalam rumah tangga mereka, karena perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh dan telah menikah siri dengan seorang perempuan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut keduanya memilih tidur terpisah dan tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Mariage), dimana untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga yang bahagia tidak memungkinkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-

Hal 10 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juz II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: *Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jjs. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang

Hal 11 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XxxxX) terhadap Penggugat (XxxxX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUPANGAT, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu

Hal 12 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARIEF RAKHMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Meterai Rp.6000,- ttd

Drs. SUPANGAT, MH

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH.

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H

Hal 13 dari 13 hal Putusan 542Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)